



URGENSI PENGUATAN REGULASI PERBANKAN DALAM MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUNGAN NASIONAL

Lindryani Sjoftan¹, Muhammad Fauzan Al-Fikri², M Reval Farisqi³, Muhammad Atha⁴, Fernando Saputra⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

E-mail: winlins@gmail.com¹, alfauzan19995@gmail.com², Farisqireval@gmail.com³,
mhmmmdathar7@gmail.com⁴, Fernandosap27@gmail.com⁵

Received 25-04-2025 | Revised form 28-05-2025 | Accepted 01-07-2025

Abstract

Financial system stability is a crucial pillar for ensuring the sustainability and growth of a country's economy. As the core sector within the financial system, banking plays a central role in financial intermediation, risk management, and the transmission of monetary policy. However, this centrality also makes the banking sector highly vulnerable to systemic risks in the absence of adequate regulation and supervision. This article aims to analyze the urgency of strengthening banking regulations in Indonesia as a means to maintain national financial system stability. Using a normative-juridical approach, this study reviews the current legal frameworks—including the Banking Law, the Financial Services Authority (OJK) Law, and the Financial Sector Development and Strengthening Law (UU PPSK)—and evaluates their implementation in modern banking oversight, particularly in facing challenges such as digital transformation, fintech development, and regional financial integration. The findings indicate that while Indonesia's banking regulatory framework is relatively solid, significant gaps remain in institutional coordination, governance compliance, and enforcement effectiveness, especially in the context of increasing financial digitalization. Therefore, adaptive and responsive regulatory reform, enhanced inter-agency synergy, and the development of supervisory capabilities through technology are imperative to ensure the resilience of the banking sector and the broader financial system..

Keywords : Regulation,Banking,Finansial.

Abstrak

Stabilitas sistem keuangan merupakan komponen krusial dalam menjaga kelangsungan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai sektor inti dalam sistem keuangan, perbankan memiliki peran sentral dalam intermediasi dana, pengelolaan risiko, dan transmisi kebijakan moneter. Namun, peran vital ini juga menjadikan sektor perbankan sangat rentan terhadap risiko sistemik jika tidak disertai dengan regulasi dan pengawasan yang memadai. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penguatan regulasi perbankan di Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Pendekatan yang digunakan adalah normatif- yuridis dengan telaah terhadap kerangka hukum yang berlaku, seperti UU Perbankan, UU OJK, dan UU PPSK, serta implementasinya dalam pengawasan perbankan modern, khususnya dalam menghadapi tantangan digitalisasi, fintech, dan integrasi keuangan regional. Hasil kajian menunjukkan bahwa walaupun kerangka hukum perbankan Indonesia relatif memadai, masih terdapat kesenjangan dalam koordinasi kelembagaan, kepatuhan terhadap prinsip tata kelola, serta efektivitas penegakan hukum, terutama di tengah transformasi digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif dan responsif, penguatan sinergi antar-lembaga pengawas, serta peningkatan kapasitas pengawasan berbasis teknologi untuk memastikan stabilitas sektor perbankan dan sistem keuangan secara keseluruhan.

Kata kunci : Regulasi,Pebankan,Kuangan

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Latar belakang

Stabilitas sistem keuangan merupakan fondasi utama kelancaran fungsi ekonomi suatu negara. Bank sebagai lembaga intermediasi pusat memainkan peran krusial dalam menyalurkan dana masyarakat, pendanaan sektor produktif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, telah terbukti bahwa sistem perbankan juga rentan terhadap berbagai risiko, seperti kredit macet, likuiditas, dan interkoneksi institusional, yang dapat memicu krisis keuangan jika tidak terkendali. Krisis finansial global 2007-2009 membuktikan betapa pentingnya pengawasan dan regulasi yang efektif untuk mencegah dampak sistemik yang merugikan. Di Indonesia, pengalaman krisis moneter 1997-1998 membuat pemerintah membentuk berbagai pengaturan serta institusi seperti LPS dan IBRA demi menangani kredit macet, menjadikan momentum penguatan regulasi perbankan nasional. Pasca-krisis global, Basel III dicanangkan untuk meningkatkan ketahanan bank melalui standar modal yang lebih ketat, likuiditas, leverage, dan buffer, yang saat ini tengah dalam tahap implementasi akhir (fase “Endgame”) pada Juli 2025.¹

Di dalam negeri, OJK melalui UU PPSK (No. 4/2023) telah memperoleh kewenangan lebih luas, termasuk mengawasi fintech, asuransi, dan kripto, serta berperan kuat dalam pengawasan terpadu lembaga keuangan. Walau demikian, implementasi regulasi seperti standar Basel, prinsip prudensial, dan tata kelola risiko belum optimal. Penelitian oleh Satino dkk. (2024) menunjukkan bahwa walaupun regulasi ketat dan pengawasan OJK-BI mendukung stabilitas, tantangan besar masih muncul dalam hal kepatuhan dan pengawasan berkelanjutan. Penguatan struktur kelembagaan juga menjadi fokus utama. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang melibatkan OJK, BI, Kementerian Keuangan, dan LPS, dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga dalam mengelola risiko sistemik dan krisis. Dalam praktiknya, pemerintah telah memperkenalkan legal umbrella seperti UU PPPK untuk memperkuat peran Badan Jaminan Sosial Negara dan KSSK, termasuk kemungkinan pembentukan undang-undang FSSN guna memperjelas prosedur intervensi saat krisis.

Era digital, ditandai kemunculan bank digital dan fintech, menghadirkan tantangan regulasi baru dalam aspek keamanan data, manajemen risiko TI, dan perlindungan konsumen. Abubakar & Handayani (2022) menyoroti pentingnya penguatan regulasi pada

¹ Elisa Stefanie and Suherman Suherman, “URGENSITAS PENGOPTIMALAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT FINANCIAL TECHNOLOGY,” *Jurnal Yuridis* 8, no. 1 (June 29, 2021): 134, <https://doi.org/10.35586/jjur.v8i1.2531>.

teknologi perbankan, termasuk AK implementasi prinsip prudensial dalam manajemen IT bank digital dan pengawasan produk-produk digital seperti pinjaman peer-to-peer. Dari rangkaian fenomena tersebut, ada setidaknya beberapa alasan mendasar mengapa penguatan regulasi perbankan sangat mendesak seperti, Mengurangi Risiko Sistemik Preventif terhadap efek domino ketika satu bank atau lembaga mengalami kegagalan. Menjamin Kredibilitas & Kepercayaan Publik Dalam bank, kepercayaan nasabah adalah aset utama. Regulasi dan pengawasan yang solid memastikan rasa aman masyarakat.² Mengimbangi Perkembangan Teknologi Regulasi modern harus adaptif terhadap inovasi fintech, keamanan data, dan digital banking lainnya. Memperkuat Koordinasi Antarlembaga Regulasi tetap tanpa mekanisme respons cepat dan terstruktur dapat memicu keterlambatan respons saat krisis. Memenuhi Standar Internasional Pengadopsian standar Basel III dan aturan global lainnya menjadi syarat perbankan nasional tetap kompetitif dan diakui global.

PEMBAHASAN

Stabilitas sistem keuangan merupakan salah satu pilar fundamental dalam menjaga kelangsungan perekonomian suatu negara. Dalam kerangka ekonomi modern, lembaga perbankan memainkan peran yang sangat sentral, bukan hanya sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran dana masyarakat, melainkan sebagai simpul utama intermediasi keuangan yang mendukung kegiatan investasi, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, kekuatan hukum dan regulasi yang melandasi operasional bank sangat menentukan arah dan keberlangsungan sistem keuangan nasional.

Di Indonesia, sistem regulasi perbankan dibangun di atas sejumlah landasan hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Ketiga undang-undang ini menjadi pilar hukum yang tidak hanya mengatur operasional perbankan dari sisi teknis dan administratif, tetapi juga mengatur kerangka pengawasan dan perlindungan terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.³

UU Perbankan menetapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sebagai asas dasar dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan. Di dalamnya diatur pula tentang persyaratan pendirian bank, pengawasan internal, dan kewajiban pelaporan.

² Lastuti Abubakar and Tri Handayani, "PENGUATAN REGULASI: UPAYA PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL PERBANKAN DI ERA EKONOMI DIGITAL," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (July 30, 2022): 259–70, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.259-270>.

³ Satino Satino et al., "PENGARUH REGULASI HUKUM PERBANKAN TERHADAP STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA Yuliana Yuli W," *Jurnal Multidisiplin Inovatif Beranda / Arsip*, vol. 8, 2024.

Namun, seiring berkembangnya kompleksitas sistem keuangan dan meningkatnya risiko yang muncul akibat globalisasi ekonomi, deregulasi pasar, serta digitalisasi jasa keuangan, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih adaptif dan terintegrasi.⁴ Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pembentukan OJK sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam pengawasan mikroprudensial seluruh lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan.

Meskipun pembentukan OJK telah memperjelas fungsi pengawasan secara struktural, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan klasik adalah tumpang tindih kewenangan antara OJK dan Bank Indonesia (BI) dalam hal kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial. Situasi ini terkadang menimbulkan keterlambatan dalam respons krisis serta kebingungan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, dalam UU PPSK 2023, pemerintah menegaskan pentingnya koordinasi antar-lembaga melalui pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang terdiri dari BI, OJK, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). KSSK berperan sebagai forum koordinasi untuk mendeteksi dan menangani potensi risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas keuangan nasional.⁵ Selain aspek kelembagaan, penguatan hukum perbankan juga harus menyentuh pada substansi peraturan yang mengatur tata kelola bank dan manajemen risiko. Dalam konteks ini, OJK telah mengeluarkan sejumlah peraturan seperti POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bank Umum dan POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa bank memiliki sistem internal yang mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko secara efektif. Namun demikian, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan tersebut masih sangat variatif, terutama pada bank-bank kecil dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang secara struktural lemah dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi.

Salah satu contoh nyata lemahnya penerapan tata kelola adalah masih terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang oleh pejabat internal bank, baik dalam bentuk kredit bermasalah, manipulasi laporan keuangan, maupun pemberian kredit kepada pihak terkait tanpa prosedur yang sesuai. Kasus-kasus seperti Bank Century, BPR Intan Jabar, hingga kebocoran data nasabah oleh oknum internal menjadi pengingat akan perlunya sistem audit internal dan pengawasan eksternal yang kuat. Dalam kerangka

⁴ Nisa Salsabila, Baidhowi B Aprilia, and Yustina Dhian Novita, "Peran Regulasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Praktik Perbankan Abusive Lending Salsabila Nisa Aprilia, Baidhowi, Yustina Dhian Novita," n.d., <https://doi.org/10.12345/jhek.v9i1.2024>.

⁵ Dzulham Fadillah, Dinar Rahmayanti, and Iqlima Fairuz Syifa, "Studi Literatur Manajemen Dan Risiko Kepatuhan Pada Bank Syariah," *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 17, no. 01 (March 8, 2021): 38–41, <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.295>.

hukum pidana perbankan, tindakan seperti ini dapat dijerat dengan Pasal 49 UU Perbankan dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, namun tantangan utama tetap terletak pada pembuktian, akses data forensik, dan koordinasi antar- penegak hukum.

Digitalisasi layanan perbankan yang semakin massif turut membawa dimensi baru terhadap hukum perbankan. Dengan hadirnya layanan seperti internet banking, mobile banking, dan bank digital, muncul pula tantangan hukum terkait perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan akuntabilitas transaksi elektronik. Banyak kasus pembobolan rekening nasabah melalui modus social engineering atau phishing menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen belum sepenuhnya memadai. Dalam konteks ini, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, serta UU Perlindungan Data Pribadi harus diintegrasikan secara fungsional dengan UU Perbankan dan peraturan OJK agar memberikan jaminan hukum yang holistik. Tidak hanya itu, kehadiran fintech dan aset digital juga menuntut regulator untuk menyusun pendekatan hukum yang adaptif dan tidak ketinggalan zaman. UU PPSK 2023 memberi mandat kepada OJK untuk mengawasi sektor keuangan digital, termasuk pinjaman online, teknologi blockchain, dan kriptoaset. Namun pengawasan ini belum diimbangi dengan peraturan turunan yang komprehensif dan sistem penegakan hukum yang responsif. Lemahnya literasi keuangan masyarakat dan tidak meratanya pengawasan di sektor fintech menyebabkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha nakal untuk merugikan konsumen.

Dari sisi internasional, penguatan hukum perbankan juga berarti penyesuaian terhadap standar global seperti Basel III. Standar ini mewajibkan bank untuk memiliki modal inti yang lebih kuat, likuiditas yang memadai, serta buffer anti-siklus untuk meredam dampak fluktuasi ekonomi. Penerapan Basel III oleh OJK dan BI menunjukkan langkah progresif, namun perlu diiringi dengan peningkatan kualitas pengawasan berbasis teknologi, seperti supervisory technology (suptech) dan penggunaan big data analytics untuk mendeteksi anomali perilaku keuangan sedini mungkin. Di tengah tantangan integrasi pasar keuangan ASEAN melalui ASEAN Banking Integration Framework (ABIF), hukum perbankan Indonesia dituntut untuk mampu beradaptasi agar bank-bank nasional dapat bersaing dan diakui secara regional sebagai Qualified ASEAN Banks (QABs).⁶

Salah satu titik krusial yang sering terabaikan adalah mekanisme penyelesaian sengketa perbankan. Walau Indonesia telah memiliki Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), namun efektivitas lembaga ini belum optimal karena masih minimnya kewenangan mengikat dan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam perlindungan hukum, khususnya bagi nasabah kecil yang dirugikan oleh praktik bank atau fintech.⁷

⁶ Fadillah, Rahmayanti, and Fairuz Syifa; "Law on Financial Sector Development and Strengthening," n.d.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek di atas, maka jelas bahwa penguatan regulasi perbankan bukan hanya soal penambahan aturan, tetapi perihal integrasi sistemik antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan mekanisme penegakan. Perlu dibangun sistem regulasi perbankan yang berbasis pada prinsip kehati-hatian, keadilan, dan perlindungan konsumen, yang sekaligus responsif terhadap perkembangan teknologi keuangan. Pemerintah dan regulator perlu terus memperkuat sinergi antarlembaga, mempercepat penyusunan regulasi turunan, meningkatkan kapasitas SDM pengawasan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas sistem perbankan secara menyeluruh. Dengan landasan hukum yang kuat, sistem pengawasan yang adaptif, serta penegakan hukum yang tegas, perbankan Indonesia akan mampu menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional—sekaligus menjawab tantangan digitalisasi dan integrasi keuangan global.

KESIMPULAN

Stabilitas sistem keuangan nasional sangat bergantung pada kekuatan dan efektivitas regulasi perbankan sebagai sektor inti dalam intermediasi keuangan. Dalam konteks Indonesia, penguatan regulasi perbankan menjadi sangat penting mengingat peran strategis perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga kepercayaan publik, serta mengantisipasi risiko sistemik yang dapat mengganggu kelangsungan sektor keuangan secara keseluruhan. Regulasi perbankan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan melalui hadirnya UU Perbankan, UU OJK, dan UU PPSK. Ketiganya membentuk fondasi hukum yang cukup kokoh untuk menyokong sistem perbankan nasional. Namun, tantangan masih sangat nyata, mulai dari koordinasi kelembagaan antara OJK, BI, dan KSSK, hingga pada level mikro seperti kepatuhan internal bank terhadap prinsip tata kelola, manajemen risiko, serta perlindungan konsumen.

Di tengah transformasi digital dan penetrasi fintech yang pesat, regulasi perbankan juga dituntut untuk semakin adaptif, responsif, dan inklusif. Perlindungan terhadap nasabah, pengawasan atas potensi penyalahgunaan wewenang, serta kesiapan bank dalam menghadapi digitalisasi dan integrasi keuangan regional menjadi bagian penting dalam agenda reformasi hukum perbankan. Oleh karena itu, penguatan regulasi perbankan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pembaruan norma hukum, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas pengawasan, adopsi teknologi dalam penegakan hukum, serta membangun sinergi antar-lembaga pengawas keuangan. Regulasi yang kuat, adil, dan efektif akan menjamin ketahanan sektor perbankan dalam menghadapi dinamika global, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "PENGUATAN REGULASI: UPAYA PERCEPATAN

TRANSFORMASI DIGITAL PERBANKAN DI ERA EKONOMI

DIGITAL.” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (July 30, 2022): 259–70.

<https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.259-270>.

Fadillah, Dzulham, Dinar Rahmayanti, and Iqlima Fairuz Syifa. “Studi Literatur Manajemen Dan Risiko Kepatuhan Pada Bank Syariah.” *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 17, no. 01 (March 8, 2021): 38–41.

<https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.295>.

“Law on Financial Sector Development and Strengthening,” n.d.

Salsabila, Nisa, Baidhowi B Aprilia, and Yustina Dhian Novita. “Peran Regulasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Praktik Perbankan Abusive Lending Salsabila Nisa Aprilia, Baidhowi, Yustina Dhian Novita,” n.d.

<https://doi.org/10.12345/jhek.v9i1.2024>.

Satino, Satino, Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta Edward Benedictus Roring, Citraresmi Widoretno Putri, Kata Kunci, Hukum Perbankan, Stabilitas Keuangan, and Bank Indonesia. “PENGARUH REGULASI HUKUM PERBANKAN TERHADAP STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA Yuliana Yuli W.” *Jurnal Multidisiplin Inovatif Beranda / Arsip*. Vol. 8, 2024.

Stefanie, Elisa, and Suherman Suherman. “URGENSITAS PENGOPTIMALAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT FINANCIAL

TECHNOLOGY.” *Jurnal Yuridis* 8, no. 1 (June 29, 2021): 134.

<https://doi.org/10.35586/jjur.v8i1.2531>.